

**DESKRIPSI SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**



STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana

Hukum

Oleh:

YORDANUS GAUDENS WAYANG OLLA

NIM: 22310190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yordanus Gaudens Wayang Olla

NIM : 22310190

Alamat : Jalan Embung Oeltua, Desa Oeltua RT 04/RW 08

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiaris. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiaris dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 7 Februari 2026

Penulis



YORDANUS GAUDENS WAYANG OLLA
NIM: 22310190

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkiahus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

Pembimbing II



Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H
NUPTK : 6137770671130343



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: 62380881677, Email: Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Februari Tahun 2026 telah diselesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:

Nama : YORDANUS GAUDENS WAYANG OLLA
NIM : 22310190
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.HUM
Anggota : 1. Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
2. Jeremia Alexander Wewu, SH., M.H
3. Tontji Christian Rafael, S.H., M.H

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Kupang, 11 Februari 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

MOTTO

**“Baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab Ia memberi perintah maka
semuanya tercipta”**

(Mazmur 148:5)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

Sutan Syahrir

PERSEMBAHAN

Studi Kasus Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal yang maha kudus Sang pemilik kehidupan yang tak henti-hentinya memberikan penulis petunjuk, kelancaran dan mampu melewati setiap proses penyelesaian studi sampai pada tahap ini;
2. Orang tua tercinta, Bapak Benediktus olla dan Mama Sofia Takain yang selalu mendukung, mendoakan dan menasehati penulis sampai pada tahap ini;
3. Saudara-saudari tercinta:Dasilva Olla, Kosmas Olla, Brigita Olla, Angelikus Olla, Gregorius Olla, Arwandi Bistolen, Exel Bistolen, Wiwin Bistolen
4. Keluarga Besar: OMK Stasi Sta. Maria Imaculata Oeltua, THS-THM unit Oeltua-Oepaha
5. Teman seperjuangan: Naldo,Kepri, Hari, Ralvin, Hetmen, Nikson, Faldy
6. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk Studi Kasus Hukum ini yang berjudul **“Deskripsi Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Keputusan kepala Desa”**. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Studi Kasus Hukum) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr. Ir.Godlief Frederik Neonufa, M.T;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.M.Hum;
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M.H;
4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH;

5. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M.H
6. Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.M.Hum, yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada studi kasus hukum ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga;
7. Dosen Pembimbing II. Bapak Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H, yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai bapak bersama keluarga dalam tugas dan tanggung jawab;
8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Okto, Om David, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.

Kupang, 7 Februari 2026

Penulis

Yodanus Gaudens Wayang Olla

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan	18
D. Keaslian Penelitian	19
E. Metode Penelitian	23
1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian	23
2. Variabel Penelitian	24
3. Sumber Data dan Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Sengketa Tata Usaha Negara	28

1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	28
2. Dasar Hukum.....	29
3. Jenis Sengketa Tata Usaha Negara.....	29
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	30
B. Pemerintahan Desa	32
1. Pengertian Desa.....	32
2. Kewenangan Desa	33
3. Pengertian Kepala Desa	35
4. Kewenangan Kepala Desa.....	35
5. Pengertian Perangkat Desa.....	37
6. Alasan Pemberhentian Perangkat Desa	41
C. Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara	43
1. Dessmisal Proses	43
2. Pemeriksaan persiapan	43
3. Pembacaan Gugatan	44
4. Jawaban Tergugat.....	44
5. Replik	45
6. Duplik.....	45
7. Putusan Sela	46
8. Pembuktian	46
9. Kesimpulan	47
10. Putusan	47
D. Upaya Hukum.....	48
1. Upaya Hukum Biasa.....	48
a. Perlawanan.....	48

b. Banding	49
c. Kasasi.....	51
2. Upaya Hukum Luar Biasa	52
a. Peninjauan Kembali	52
BAB III POSISI KASUS	56
A. Kronologi Kasus	56
B. Proses Penyelesaian Hukum	76
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	98
A. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Menolak Gugaatan Penggugat	98
1. Segi Kewenangan.....	98
2. Segi Prosedur.....	99
3. Segi Substansi	100
B. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugaatan Penggugat.....	
.....	102
1. Segi Prosedur.....	102
2. Segi Substansi	103
C. Alasan Hakim Mahkamah Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari	
Pemohon Peninjauan Kembali.....	106
1. Segi Substansi	106
2. Segi Kewenangan.....	107
3. Penetapan Kompensasi.....	108
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Pemberhentian Perangkat Desa.....	6
---	---

ABSTRAK

Deskripsi Sengketa pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Oleh Yordanus Gaudens Wayang Olla

NIM: 22310190.

Penelitian ini membahas pemberhentian perangkat Desa berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Desa karena tidak dilaksanakannya surat perintah dan surat peringatan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terkait dengan pengembalian inventaris Desa, dugaan meracuni ternak salah seorang warga, pembangunan jembatan yang tidak diselesaikan oleh Penggugat. Fokus kajian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum dalam tiga putusan, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 37/B/PT.TUN.MTR, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 150 PK/TUN/2024. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dan jenis penelitian normatif. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak gugatan Penggugat adalah karena penerbitan keputusan objek sengketa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat (Pasal 26 ayat (2) point (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa) kemudian sebelum Tergugat Menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat (Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) dan dari segi substansi Penggugat melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat Desa (Pasal 51 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Penggugat adalah karena Camat Kempo tidak memastikan Penggugat memenuhi syarat untuk diberhentikan (Pasal 5 ayat 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017) dan pemberhentian Penggugat cacat substansi karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan(Pasal 51 point (e) Pasal 53 point (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alasan Hakim Mahkamah Agung menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah karena tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa penggugat dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 25 ayat (2) point (a1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019) kemudian keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku diwilayah daerah bersangkutan tidak dapat diajukan kasasi (Pasal 45A ayat (2) point (c) sehingga untuk keputusan objek sengketa tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali merupakan putusan yang paling tepat secara yuridis karena perlu untuk membuktikan substansi pemberhentian seorang perangkat Desa apakah telah terbukti melanggar larangan sebagai perangkat Desa .

Kata kunci: Pemberhentian Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Description of the Dispute over the Dismissal of Village Officials Based on the Decision of the Village Head

**By Yordanus Gaudens Wayang Olla
Student ID: 22310190**

This study examines the dismissal of a village official based on a decision issued by the Village Head due to the failure to comply with an order letter and warning letters issued by the Defendant to the Plaintiff concerning the return of village inventory, allegations of poisoning the livestock of a resident, and the construction of a bridge that was not completed by the Plaintiff. The focus of the study is directed at analyzing the legal considerations in three court decisions, namely the Decision of the Mataram Administrative Court Number 18/G/2023/PTUN.MTR, the Decision of the Administrative High Court Number 37/B/PT.TUN.MTR, and the Decision on Judicial Review of the Supreme Court Number 150 PK/TUN/2024. This research employs a descriptive research approach and a normative legal research method. The reason the Judges of the Mataram Administrative Court rejected the Plaintiff's claim was that the issuance of the disputed decision was in accordance with the authority vested in the Defendant (Article 26 paragraph (2) point (b) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages). Furthermore, prior to issuing the disputed decision, the Defendant had consulted with the Sub-District Head (Article 69 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the Implementing Regulation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages), and substantively, the Plaintiff had violated the prohibitions applicable to village officials (Article 51 point (e) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages). The reason the Judges of the Administrative High Court granted the Plaintiff's claim was that the Sub-District Head of Kempo did not ensure that the Plaintiff fulfilled the requirements for dismissal (Article 5 paragraph (6) of Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017), and that the dismissal of the Plaintiff was substantively flawed because it did not comply with the provisions of the prevailing laws and regulations (Article 51 point (e) and Article 53 point (d) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages). The reason the Judges of the Supreme Court rejected the Application for Judicial Review was that there had been no prior examination declaring that the Plaintiff had been convicted based on a court decision with permanent legal force (Article 25 paragraph (2) point (a1) of Dompu Regency Regional Regulation Number 6 of 2019). Furthermore, decisions issued by regional officials whose scope of application is limited to the relevant regional territory cannot be submitted for cassation (Article 45A paragraph (2) point (c)), therefore the disputed decision cannot be submitted for Judicial Review. The conclusion of this study emphasizes that the decisions of the Administrative High Court and the Supreme Court in the Judicial Review are the most legally appropriate, as it is necessary to prove substantively whether the dismissal of a village official has been proven to violate the prohibitions applicable to village officials.

Keywords: Dismissal of Village Officials, Decision of the Village Head, Administrative Court, Administrative High Court, Supreme Court.